



Satgas Gakkum Akan Tindak Tegas Parkir Liar

Kategorikan Pungli, Potensi Timbulkan Kemacetan Lain

JOGJA, Radar Jogja - Satuan Tugas (Satgas) Penegak Hukum (Gakkum) Kota Jogja akan menindak tegas pelaku parkir tak berizin. Kegiatan itu dinilai sebagai pungutan liar (pungli) dan merupakan perbuatan melawan hukum. Selain berpotensi menimbulkan kemacetan, juga mencoreng wajah pariwisata di Kota Gudeg.

Kapolresta Jogja Kombespol Idham Mahdi menyatakan, pihaknya tergabung dalam Tim Gakkum Kota Jogja. Koordinasi dilakukan bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Satpol PP Kota Jogja, dan sekitar 800 penyedia parkir. "Upaya yang kami lakukan dari Satgas Ggakkum, mengedepankan upaya pencegahan," ujar Idham dalam konferensi pers di Mapolresta Jogja, kemarin (27/12).

Upaya preventif yang ditempuh Satgas Gakkum adalah menempatkan personel di lokasi potensial parkir liar. Utamanya kawasan sekitar Malioboro. "Upaya preventif dengan menempatkan personel dari instansi terkait. Untuk mengeliminasi potensi yang tidak semestinya," ucapnya.

Namun perwira polisi dengan tiga melati di pundak ini menekankan, pihaknya akan menindak tegas pelaku parkir liar. Sebab kegiatan termasuk pungli dan merugikan masyarakat. "Seperti mengakibatkan kemacetan," tegasnya.

Kepala Dishub Kota Jogja Agus Arif Nugroho pun mengategorikan parkir *nuthuk* sebagai pungli. "Parkir *nuthuk* itu persoalan pidana. Kami preventif sudah. Kalau ada yang membuat pidana, ya sudah tanggung risiko. *Wong* sudah saya sampaikan ke mereka, ini (momen liburan, *Red*) adalah ladang. Jangan sampai melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri," cetusnya.

Agus lantas mengimbau masyarakat untuk melakukan pengaduan ke petugas bila merasa dirugikan oleh praktik pungli. Lantaran disadari, petugas tidak dapat mengawasi segala sudut Kota Jogja. Kendati mengerahkan sekitar 1.100 personel gabungan.

"Kalau ada kejadian tidak berkenan, silakan



RESMI: Kawasan parkir di Jalan Mataram Jogja. Penataan parkir yang rapi akan memperlancar lalu lintas di sekitarnya. Untuk parkir liar, Satgas Gakkum Kota Jogja akan menindak tegas.

lapor. Jam ini, tempat ini, saya dilakukan seperti ini. Karena nggak mungkin kami menjaga semua tempat parkir," ucapnya.

Koordinator K&S Penanaman Modal I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Wiwin Giri Doriawani

menyebut, tidak diperkenankan membuka kegiatan parkir di tepi jalan umum. "Ada khusus tempat parkir swasta dan pemerintah. Juru parkir di tepi jalan umum itu, mengatur lokasi pemerintah," ujarnya.

Wiwin lantas mendorong warga untuk meng-

ajukan izin parkir secara resmi. Dapat dilakukan melalui Dishub untuk menerima rekomendasi. Kemudian DPMPPTSP akan menerbitkan izinnya.

"Izin parkir swasta dan pemerintah sama, melalui DPMPPTSP rekomendasi Dishub Jogja,"

beberrnya.

Selanjutnya dijelaskan, parkir yang dikelola pemerintah akan masuk sepenuhnya sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Sementara pada parkir swasta, Pemkot Jogja menerima PAD dari pajak parkir. (**fat/laz/by**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005